



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 2376/BAN-PT/LL/2021
Hal : Penetapan Hasil Akreditasi Berdasarkan Hasil
Asesmen Kecukupan (AK)


06 Oktober 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Indonesia

Menindaklanjuti banyaknya pertanyaan terkait penetapan hasil akreditasi berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK), dengan ini kami sampaikan bahwa penetapan hasil akreditasi berdasarkan hasil AK merupakan pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK), Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT mengambil keputusan yang dapat berupa:

- i. Proses evaluasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan **penetapan peringkat Akreditasi**;
- ii. Proses evaluasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan **penetapan tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi**; atau
- iii. Proses Asesmen Kecukupan (AK) **dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL)** dan penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil AL yang mekanismenya ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE)”

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. Dr. T. Basaruddin